

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI WILAYAH POLRES KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

Yat Rospia Brata, Rachmatin Artita, Dadang Kusdinar, Alan Dahlan

ABSTRAK

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetujuan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kata Kunci: *Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak, Unit PPA Polres Ciamis*

A. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerminkan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapat perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya”. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maraknya kekerasan seksual dan atau pencabulan terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Permasalahan pencabulan terhadap anak telah menjadi fokus perhatian resmi para profesional. Pada pencabulan terhadap anak menjadi terserap ke dalam bidang yang lebih besar dari kajian trauma interpersonal, pencabulan anak dipelajari dan strategi intervensi telah menjadi degender dan sebagian besar tidak menyadari asal usul politik mereka dalam feminisme modern dan gerakan politik lainnya yang dinamis dan mungkin berharap bahwa tidak seperti pada masa lalu.

Pencabulan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pencabulan anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian.

Kasus pencabulan terhadap anak yang kini kembali mencuat dan menjadi kasus yang paling banyak dibahas di televisi, pencabulan yang kini terjadi korbannya dari kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pencabulan pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kenalan lainnya seperti “teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Kebanyakan pencabulan anak dilakukan oleh laki-laki; studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki. Sebagian besar pelanggar yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak

sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pencabulan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana/tindak pidana pencabulan. Mengenai istilah “tindak pidana” dari para sarjana hukum tidak ada keseragaman pendapat, tetapi semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*stafbaar feit*”.

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pencabulan dengan kekerasan
 - a. Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.
 - b. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan
 - a. Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

- b. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.
 - c. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun.
3. Pencabulan dengan cara membujuk
- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun.
4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan
- Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Praktek kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Pedofilia adalah Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya

laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Data yang tercatat pada SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Komnas mencatat terjadi 2.341 kasus atau naik 65 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang paling banyak terjadi adalah inses, yakni sebanyak 770. Menyusul berikutnya seksual adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus.

Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat

lainnya (37,6%) sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya Undang-Undang Pelindungan Anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belumlah diterapkan hukum yang maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan.

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah

terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.¹

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Berdasarkan data kejahatan kesusilaan terhadap anak yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Ciamis didapat dari arsip PPA Polres Kabupaten Ciamis yang diambil pada tanggal 5 Desember 2019 telah terjadi 26 kasus kekerasan seksual pada anak. Diketahui 26 kasus tersebut terdiri atas kasus penganiayaan (3 kasus), sodomi (2 kasus) dan persetubuhan/cabul (21 kasus). Dari kasus tersebut, ternyata pelaku adalah orang terdekat, semisal teman (6 kasus), pacar (6 kasus), tetangga (11 kasus), guru (2 kasus), orang tua tiri (1 kasus), dan orang tua kandung (1 kasus).

Sementara pada tahun 2019 ini sampai awal Desember, juga sudah terjadi 26 kasus terhadap anak. Dengan rincian penganiayaan (7 kasus), sodomi (1 kasus), dan pencabulan (18 kasus). Tahun 2019, jumlah kasus penganiayaan terhadap anak meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2018 dan pelaku kejahatan terhadap anak kebanyakan merupakan orang terdekat. Agar kasus

¹ Herman Katimin, Ida Farida, & Wildan Sany Prasetya. (2021). *Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Ciamis. Case Law*, 2(1). Retrieved from <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2507>, h. 3.

pencabulan anak di Kabupaten Ciamis tidak meningkat, aparat penegak hukum harus memvonis pelaku kekerasan dan pelecehan anak seberat-beratnya agar ada efek jera. Karena sudah jelas tindakan ini sudah merampas anak untuk berkembang dengan baik.

Jumlah kasus pencabulan pada tahun 2019 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 kasus.

Pada tahun 2020, kasus persetubuhan dan perbuatan cabul mengalami peningkatan sekitar 5% (lima persen). Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan pada anak adalah orang tua tiri, pacar, dan tetangga. Semua korban yang mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul adalah anak yang masih di bawah umur”.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa katakata dan bukan angka-angka (data deskriptif). Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya, (Moleong, 2006:6).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami arti atau mencari makna dari peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu, Moleong (2006: 9). Esensi penelitian kualitatif bertujuan mengungkap makna terhadap fenomena perilaku kehidupan manusia, baik dalam kapasitas sebagai individu, kelompok maupun masyarakat luas yang berkaitan dengan penelitian.


Fokus Penelitian menurut Moleong (2006:92), adalah : "Merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian". Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah terkait pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif perlindungan anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Para informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan juga jelas, sehingga informasi itu akan membentuk satuan data tentang penelitian ini.

Sementara itu data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, menurut Nazir, (2002: 111) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.



C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Sidik V PPA mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tugas Pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah :

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- c. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum *trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan remaja, anak-anak dan perempuan.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
- f. Melakukan perlindungan terhadap remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
- g. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.

- h. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
- i. Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis

Peran Penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Ciamis Bapak Teguh Santoso, bahwa peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari data berikut ini.

Beliau menyatakan bahwa :

“Dari tahun 2019 sampai 2020 kasus persetujuan dan perbuatan cabul mengalami peningkatan sekitar 5% (lima persen). Berdasarkan data yang kita miliki bahwa pelaku yang telah melakukan persetujuan pada anak adalah orang tua tiri, pacar, dan tetangga. Semua korban yang mengalami persetujuan atau perbuatan cabul adalah anak yang masih di bawah umur”.

Jumlah kasus pencabulan pada tahun 2019 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 kasus.

Berdasarkan data tersebut jumlah kasus mengalami peningkatan sehingga peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan adalah sangat

berperan dan penyidik berpedoman pada KUHAP. Dalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendirian.

2. Penyidikan

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.

3. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Pengeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Polres Ciamis telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu berpedoman terhadap KUHAP.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan keputusan ini

hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta persidangan).

Persidangan adalah realitas (kenyataan) yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara di muka persidangan yang ditarik dari seluruh alat bukti maupun barang bukti yang ada. Fakta persidangan ini juga menjadi barometer bagi hakim untuk mengeluarkan putusan tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Polres Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Ciamis Teguh Santoso, bahwa kendala-kendala peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal

- a. Menghadirkan dua orang saksi Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.
- b. Korban tidak mau disidik
Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib

c. Keterbatasan biaya perawatan, dan biaya hidup

Keterbatasan biaya adalah faktor internal yang menjadi kendala cukup memberatkan bagi pihak Polres Ciamis dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kendala Eksternal

a. *Visum et Repertum*

Dalam kasus pencabulan, korban melakukan pemeriksaan medis atau disebut *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang (kepolisian), yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.

Untuk pemeriksaan luka Visum et repertum Kabupaten Ciamis masih sangat sulit karena Kabupaten Ciamis belum membuat Perda tentang pemeriksaan luka Visum et Repertum terkait korban tindak pidana persetubuhan/pencabulan sehingga pihak rumah sakit tidak memprioritaskan terhadap korban persetubuhan.

b. Penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah pelosok. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Ciamis masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

c. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban

yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Polres Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak adalah sangat berperan dimana penyidik merupakan pihak yang berwenang dalam mengungkap suatu tindak pidana dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu penyelidikan, dan pengumpulan barang bukti.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan Surat;
- f. Mengambil sidik jari dan rneoret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 berbunyi :

“Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.”

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas. Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penduduk Indonesia ini.

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.

Dengan demikian proses tindak pidana tersebut dapat berjalan aman dan terkendali. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum yang di sebabkan adanya kedala seperti:

- a. Tersangka melakukan intimidasi oleh pihak korban, sehingga meninggal dunia;
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban agar kasus yang di tangani kepolisian untuk segera di hentikan.

Pada proses penyidikan pihak kepolisian, melakukan berkerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan pekara tetap adil dimata hukum.

Setelah proses sidik telah selesai maka tugas kepolisian melimpahkan berkas perkara ke jaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan

dilaporkan dan dibacakan dalam pengadilan dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dan si korban dan si tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka sidang dibuka untuk tindak pidana pencabulan anak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ciamis dalam penanggulangan tindak pencabulan pada anak diantaranya adalah :

1. Penyelidikan

Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ciamis atas kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Anak yaitu, ketika UPPA mendapatkan salah satu laporan tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang disampaikan oleh bapak dan ibu dari pihak korban. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, polisi bagian UPPA kemudian melakukan tindakan penyelidikan.

2. Penyidikan

- 1) Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA adalah penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan Anak,

- 2) Pengeledahan

Pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi bagian UPPA Polres Ciamis dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dilakukan di Rumah tersangka untuk mencari barang bukti dan saksi, maksud dari menghadirkan para saksi tersebut adalah untuk menghindari adanya asumsi bahwa polisi melakukan pengeledahan itu atas kehendak sendiri bukan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

- 3) Penyitaan

Polisi bagian UPPA, dalam hal ini penyidik dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak akan menyita barang bukti yang ditemukan dan menyimpannya di Polres Ciamis sebagai barang bukti.

4) Penahanan

Berdasarkan barang bukti tersebut maka kemudian di tahan di Polres Ciamis bagian UPPA selama 5 hari untuk proses penyidikan. Setelah 5 hari kemudian dilepas karena tidak adanya kekhawatiran polisi terhadap pelaku akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan hanya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

5) Pemeriksaan

a) Tersangka

Pemeriksaan yang telah dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka ini dilakukan di Polres Ciamis bagian UPPA. Dalam pemeriksaan tersebut polisi bisa menyingkap kronologi kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka.

b) Saksi

Kasus kekerasan seksual terhadap Anak, dihadirkan minimal dua saksi. Saksi tersebut kemudian diperiksa oleh penyidik Polres Ciamis bagian UPPA, untuk menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual.

c) Korban

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan kejelasan kasus pelecehan yang sedang ditangani Polisi. Pemeriksaan korban dilakukan dengan melakukan interogasi kepada korban terkait kasus yang dialaminya.

6) Pemberkasan

Hasil penyidikan UPPA atas perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak yang menimpa korban, dengan pelaku berisi, Surat Laporan dari keluarga (bapak dan ibu) korban, Laporan Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan di rumah pelaku, Berita Acara Pemeriksaan saksi, Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Surat Penyitaan Barang Bukti, Surat Keterangan Hasil Visum dari ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.

Adapun upaya lain yang ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polres Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Anak Sosialisasi tersebut dilakukan Polres Ciamis khususnya di UPPA, terkait Undang-Undang yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak, cara mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, serta masalah-masalah hukumnya. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Kerjasama dengan instansi instansi terkait dengan perlindungan Anak

- 1) Kerjasama dengan Dinas Sosial

Bentuk kerjasamanya selama ini antara polisi dengan Dinas Sosial dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pemberian pelatihan. Pelatihan tersebut berupa pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan (skill) bagi perempuan, seperti pelatihan menjahit dan membuat kue. Selain itu dilaksanakan pelatihan dalam mengatasi apabila ada orang lain yang ingin berbuat tindak asusila dengan perempuan. Dinas Sosial juga

memberikan rehabilitas serta pendampingan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

2) Kerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP)

Kerjasama tersebut berupa pemberian pengarahan terhadap perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi, harapannya Anak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak sewajarnya, sehingga tidak menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu dilaksanakan program KB (Keluarga Berencana) bagi perempuan yang pernah menjadi korban lebih dari satu kali sampai melahirkan dan perempuan tersebut sudah bersuami isteri.

3) Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Adapun bentuk kerjasamanya yang pernah dilakukan Polisi dengan P2TP2A berupa permohonan pameri ketika polisi melakukan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual bagi Anak. Selain itu pendampingan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak

4) Bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Kerjasama yang pernah dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berupa pendampingan anak dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Undang-Undang perlindungan disabilitas, mulai dari mengumumkan pelaksanaan sosialisasi, mengumpulkan anak sampai dengan terlaksananya sosialisasi tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penanggulangan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis, melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendirian.

b. Penyidikan

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.

c. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Polres Ciamis telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu berpedoman terhadap KUHAP.

2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di wilayah Polres Kabupaten Ciamis, oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ciamis yaitu:
 - a. Kendala internal
 - 1) Menghadirkan dua orang saksi Korban.
 - 2) Korban tidak mau disidik
 - 3) Keterbatasan biaya perawatan, dan biaya hidup
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) *Visum et Repertum*

Untuk pemeriksaan luka *Visum et repertum* Kabupaten Ciamis masih sangat sulit karena Kabupaten Ciamis belum membuat Perda tentang pemeriksaan luka *Visum et Repertum* terkait korban tindak pidana persetubuhan/pencabulan sehingga pihak rumah sakit tidak memprioritaskan terhadap korban persetubuhan.
 - 2) Penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota.
 - 3) Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.
3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polres Ciamis adalah sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Anak Sosialisasi tersebut dilakukan Polres Ciamis khususnya di Unit PPA
 - b. Kerjasama dengan instansi instansi terkait dengan perlindungan Anak
 - c. Kerjasama dengan Dinas Sosial
 - d. Kerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)

- e. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- f. Bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

DAFTAR PUSTAKA

- A.Garner, Bryan, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, West : Thomson, 2004.
- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan H. Boerhanoeddin, St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Cet.1, Binacipta, Jakarta, 1983. Diterjemahkan Saleh Adiwinata, A. Teloeki, dan H. Boerhanoeddin, St. Batoeah.
- Buku Panduan, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ciamis, 2012.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)). Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, Victimologi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia), Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 1 (Revisi), Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Jacinta F. Rini. 2014. Penyiksaan dan Pengabaian Terhadap Anak, (Online), (www.apsikologi.com, di akses 18 November 2014).
- Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Krisnawati, Emiliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet. 1, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Luhulima, Achie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Bandung, 2000.
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya)*, Edisi Revisi, Cet. 1, Merkid Press, Yogyakarta. 2012.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2006.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis)*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi (Memuat 42 Hadist Nabi Tentang Fondasi Ajaran Islam dan Faedah-Faedahnya)*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta, 2013.
- Yuwono, Dwi Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Sumber Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).